

PENGATURAN PEMBEBASAN PAJAK DIVIDEN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KEMANFAATAN

Fahmi Asshidiqi, Politeknik Keuangan Negara STAN,
e-mail: fahmiasshidiqi@gmail.com
Ferry Irawan, Politeknik Keuangan Negara STAN,
e-mail: ferry.irawan@pknstan.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p16>

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kebijakan pembebasan pajak atas dividen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi observasi melalui wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan pajak atas dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dalam perspektif asas keadilan, kebijakan pembebasan pajak atas dividen mampu menurunkan beban pajak efektif di Indonesia, menghilangkan pengenaan pajak berganda atas dividen, menimbulkan kesetaraan atas manfaat yang didapatkan negara maupun investor dalam negeri, dan tidak akan menimbulkan ketimpangan kelompok kaya dan miskin melalui penghematan pajak berlebih yang diterima investor dalam negeri. Dalam perspektif asas kemanfaatan, kebijakan pembebasan pajak atas dividen mampu meningkatkan kepastian hukum atas investasi di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi dalam negeri, meningkatkan lapangan pekerjaan, repatriasi modal warga negara Indonesia dari luar negeri ke Indonesia, serta memperkecil kegiatan penghindaran pajak atas dividen.

Kata Kunci: Dividen, Pembebasan, Pajak, Keadilan, Manfaat.

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess the policy of dividend tax exemption in Law Number 11 the Year 2020 concerning Job Creation based on the principle of justice and the principle of benefit. This study uses a qualitative method which data collection method is the literature review and interviews. The study shows that the policy of dividend tax exemption in Law on Job Creation already following the principle of justice and the principle of benefit. In the perspective of justice principle, the policy of dividend tax exemption able to lower the effective tax charges in Indonesia, deprive of the imposition of double taxation over dividends, causing equality over benefits for the state and domestic investors, and does not create inequality the rich and poor through any excess tax savings accepted domestic taxpayers. In the perspective of benefits principle, the policy of dividend tax exemption able to increase legal certainty of investment in Indonesia, increase economic growth, increase domestic investment, increase job opportunities in Indonesia, repatriation as capital Indonesian citizens from abroad to Indonesia, and reduce the tax avoidance of dividend.

Keywords: Dividend, Exemption, Tax, Justice, Benefit.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena peningkatan investor di pasar modal yang signifikan terus berlangsung meskipun sedang terjadi pandemi Covid-19. Bursa Efek Indonesia

mencatat, pada akhir tahun 2020, jumlah investor telah meningkat sebesar 56,45% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menjadikan jumlah seluruh investor menjadi 4,5 juta orang atau 1,67% dari total penduduk di Indonesia. Peningkatan investor tersebut disebabkan oleh ketertarikan generasi muda terhadap instrumen investasi saham, serta kepercayaan pasar terhadap ekonomi yang sudah berangsur pulih setelah menghadapi resesi ekonomi.

Meskipun mengalami peningkatan investor yang signifikan pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami tren penurunan selama 10 tahun terakhir, dimulai dari pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2011 sebesar 6,17%, tahun 2015 sebesar 4,79%, hingga tahun 2020 sebesar -2,07%. Tren penurunan tersebut disebabkan oleh kurangnya faktor pendorong, yang salah satunya adalah kurangnya jumlah investasi jangka panjang pada sektor riil di Indonesia.

Salah satu penyebab kurangnya investasi jangka panjang adalah tarif pajak atas dividen yang masih tinggi dan perlindungan atas modal investor yang masih rendah¹. Investor jangka panjang yang memiliki dana besar cenderung menjadikan dividen sebagai tujuan utama, yang tidak mencari *capital gain* dari fluktuasi harga saham, tetapi mencari tingkat konsistensi pembagian dividen tiap tahun². Investor di seluruh dunia cenderung memilih investasi di negara yang bertarif pajak dividen rendah guna menghindari besarnya beban pajak atas penghasilan dari modal mereka, akibatnya banyak negara di dunia yang bertarif pajak dividen tinggi tidak dapat bersaing dalam mendapatkan tambahan modal yang signifikan, termasuk Indonesia³.

Indonesia membutuhkan insentif pajak atas investasi di dalam negeri guna menanggapi persaingan perebutan modal investor dari seluruh dunia tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya memicu pertumbuhan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, memberikan perlindungan hukum bagi investor, serta untuk menarik lebih banyak modal ke Indonesia, pemerintah menerbitkan kebijakan pembebasan pajak atas dividen di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau *Omnibus Law*.

Dividen dari dalam negeri yang diterima WPOPNDN diperlakukan sebagai objek pajak dalam UU PPh, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, atas dividen tersebut dibebaskan bersyarat. Dividen dari luar negeri yang diterima WPOPNDN diperlakukan sebagai objek pajak dalam UU PPh, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, atas dividen tersebut dibebaskan bersyarat. Dalam UU Cipta Kerja, PPh atas dividen dari dalam negeri yang diterima WP Badan DN dibebaskan tanpa syarat atau diperlakukan sebagai bukan objek pajak, sedangkan PPh atas dividen dari luar negeri yang diterima WP Badan DN dibebaskan bersyarat. Dalam UU PPh, PPh atas dividen dari dalam negeri yang diterima WP Badan DN dengan kepemilikan kurang dari 25% diperlakukan sebagai objek pajak, sedangkan apabila kepemilikan sama dengan atau lebih dari 25%, dividen dianggap sebagai bukan objek pajak. PPh atas dividen dari luar negeri yang diterima WP Badan DN diperlakukan sebagai objek pajak.

¹ Lubis, Pardamean, dan Salman bin Zulam. 2017. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol. 2, No. 2, hal. 147-166.

² Filbert, Ryan. 2017. *Investing Vs Trading*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

³ Darussalam dkk. 2020. *Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian*. Maret. <https://ddtc.co.id/policynote/policynote-01/mobile/index.html>.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN), sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dividen tersebut dibebaskan dari pengenaan PPh sebesar jumlah dividen yang diinvestasikan di Indonesia. Apabila dividen yang diinvestasikan kembali di Indonesia kurang dari dividen yang diterima dan/atau tidak memenuhi syarat jangka waktu tertentu, selisih dividen tersebut tetap dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10% yang bersifat final. Penghasilan dividen dari dalam negeri yang diterima wajib pajak badan dalam negeri (WP Badan DN), seluruhnya dikecualikan dari pengenaan PPh. Dividen tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang termasuk bukan objek PPh. Pengecualian tersebut dilakukan tanpa memperhatikan proporsi kepemilikan saham pada perusahaan dalam negeri yang memberikan dividen.

Badan usaha terbuka luar negeri atau perusahaan terbuka (*go public*) luar negeri adalah badan usaha yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Dividen dari badan usaha *go public* luar negeri yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dikecualikan sebagai objek PPh atau dibebaskan dari pengenaan PPh sebesar dividen yang diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila dividen dari badan usaha terbuka luar negeri yang diterima WPDN diinvestasikan di Indonesia sebesar kurang dari jumlah dividen yang diterima, selisih kurang dividen yang diinvestasikan dengan dividen yang diterima tersebut dikenakan PPh. Apabila dividen tersebut seluruhnya tidak diinvestasikan di Indonesia, seluruh dividen dikenakan PPh. Apabila dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dengan tidak memenuhi ketentuan jangka waktu investasi, dividen tersebut dikenakan PPh.

Badan usaha tertutup luar negeri atau perusahaan tertutup (*private*) luar negeri adalah badan usaha yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Dividen dari badan usaha *private* luar negeri yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dikecualikan sebagai objek PPh atau dibebaskan dari pengenaan PPh dengan syarat:

- a. dividen kembali diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu;
- b. dividen yang dibagikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak; dan
- c. dividen harus diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) atas dividen.

Apabila dividen yang dibagikan oleh badan usaha atau perusahaan *private* luar negeri sudah memenuhi syarat minimal 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak, dividen dari badan usaha *private* luar negeri yang diterima WPDN dibebaskan dari pengenaan PPh sebesar dividen yang diinvestasikan di Indonesia. Apabila dividen yang diinvestasikan di Indonesia kurang dari jumlah dividen yang diterima, selisih kurang dividen yang diinvestasikan dengan dividen yang diterima tersebut dikenakan PPh.

Apabila dividen yang dibagikan oleh badan usaha atau perusahaan *private* luar negeri tidak memenuhi ketentuan minimal 30% dari laba setelah pajak, selisih 30% dari laba setelah pajak dikurangi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan dikenakan PPh sesuai proporsi kepemilikan WPDN. Sedangkan, sebesar dividen yang dibagikan kepada WPDN dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu akan dibebaskan dari pengenaan PPh. Apabila dividen yang dibagikan oleh perusahaan *private* luar negeri kepada WPDN lebih dari 30% dari laba setelah pajak, sebesar dividen yang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu akan

dibebaskan dari pengenaan PPh. Apabila dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKP, dividen tersebut dikenakan PPh⁴.

Kemudahan berupa pembebasan pajak atas dividen yang diberikan kepada investor tersebut harus dikaji aspek kemanfaatan dan keadilannya. Kebijakan ini dikhawatirkan mengabaikan asas-asas pemungutan pajak, hanya agar Indonesia menjadi negara ladang investasi. Kebijakan pemberian kemudahan perpajakan seperti ini rawan dalam menyelisihi fungsi pajak sebagai pengumpul dana karena terjadi pengurangan penerimaan negara.

Adam Smith menyatakan dalam *"An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"* bahwa suatu kebijakan perpajakan harus terlebih dahulu dikaji dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemudahan, maupun asas efisiensi⁵. Menurut W. J. Langen dalam *"De Grondbeginselen van het Ned Belastingrecht"*, suatu kebijakan perpajakan juga harus mempertimbangkan asas kemanfaatan, asas daya pikul, asas kesejahteraan, asas kesamaan, maupun asas beban yang sekecil-kecilnya⁶.

Penelitian sebelumnya yang membahas *exemption dividend tax* telah dilakukan oleh Fitriandi dkk. dalam jurnal *"Pajak Berganda secara Ekonomis atas Penghasilan Dividen di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya"*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan alternatif kebijakan perpajakan atas dividen yang dapat menghilangkan pemajakan berganda⁷. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek penelitiannya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan dan studi kasus perpajakan atas dividen di beberapa negara. Hasil penelitiannya adalah pengenaan pajak atas dividen menimbulkan pajak berganda, sehingga harus dilakukan pengecualian pajak atas dividen melalui metode *exemption dividend tax*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji kesesuaian asas keadilan dan asas kemanfaatan atas *exemption dividend tax* yang sudah berlaku di Indonesia, serta mengkaji manfaat *exemption dividend tax* dalam jangka panjang karena penelitian terdahulu ini tidak menjelaskan dampak tersebut.

Menurut Haryadi dan Riani dalam jurnal *"Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan"*, asas keadilan dilakukan dengan melakukan pemungutan pajak yang merata, dalam kondisi yang sama, dan tanpa diskriminasi⁸. Akan tetapi, menurut Darussalam dkk., kebijakan pembebasan pajak atas dividen berpotensi meningkatkan *tax saving* milik investor yang menyebabkan ketimpangan kelompok kaya dan miskin di Indonesia⁹. Oleh karena itu, penulis mengkaji kesesuaian kebijakan pembebasan pajak atas dividen terhadap asas keadilan.

Menurut Mangoting penerbitan kebijakan perpajakan harus sejalan dengan manfaat yang didapatkan¹⁰. Melalui pembebasan pajak atas dividen, investor

⁴ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." Sekretariat Negara.

⁵ Smith, Adam. 1776. *An Inquiry Into The Nature and Causes Of The Wealth Of Nations*. Scotland, Great Britain: W. Strahan and T. Cadell, London.

⁶ Langen, W. J. 1954. "De Grondbeginselen van het Ned Belastingrecht." door Dr A . J. van den Tempel Hal. 343-347.

⁷ Fitriandi dkk. 2019. "Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya." *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 2, No. 1, hal. 68-76.

⁸ Haryadi, Sigit, dan Westi Riani. 2018. "Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan." *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung* Vol. 7, hal. 7-8.

⁹ Darussalam dkk. 2020. *Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian*. Maret. <https://ddtc.co.id/policynote/policynote-01/mobile/index.html>.

¹⁰ Mangoting, Yenny. 2001. "Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 3, No. 2, hal. 142-156.

mendapatkan manfaat berupa perlindungan modal dan peningkatan *return* dividen¹¹. Akan tetapi, penerbitan kebijakan pembebasan pajak atas dividen justru berpotensi hanya menimbulkan sedikit kemanfaatan bagi negara karena harus menanggung beban penurunan penerimaan pajak dibalik ketidakpastian peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Darussalam dkk., 2020). Oleh karena itu, untuk menjelaskan seberapa besar manfaat yang didapatkan negara maupun investor, penulis mengkaji kesesuaian kebijakan pembebasan pajak atas dividen terhadap asas kemanfaatan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian kebijakan pembebasan pajak atas dividen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap asas keadilan?
2. Bagaimana kesesuaian kebijakan pembebasan pajak atas dividen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap asas kemanfaatan?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan kesesuaian kebijakan pembebasan pajak atas dividen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap asas keadilan
2. Menjelaskan kesesuaian kebijakan pembebasan pajak atas dividen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap asas kemanfaatan

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pendekatan deduktif yaitu menguji data penelitian dengan teori yang sudah ada. Desain penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendapatkan gambaran akurat tentang suatu fenomena dengan melakukan analisis dan menarik kesimpulan dari data yang dideskripsikan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*literatur review*) dan studi observasi dengan wawancara.

Metode studi kepustakaan dalam studi ini dilakukan dengan teknik pengumpulan informasi yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, karangan ilmiah, peraturan-peraturan, jurnal, penelitian terdahulu, laporan penelitian, dan sumber ilmiah lain. Metode ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan teks dan data angka. Metode ini dapat menghasilkan data sekunder. Data pustaka yang digunakan bersifat siap pakai.

Metode wawancara dalam studi ini dilakukan dengan pihak yang memiliki kompetensi dan pemahaman dalam peraturan perpajakan atas dividen, serta memiliki pemahaman yang baik tentang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bagian pembebasan pajak atas dividen. Metode wawancara menghasilkan data primer. Jenis wawancara yang dilakukan adalah *semi-structured interviews* dan wawancara mendalam dengan para narasumber. Dalam kondisi pandemi *Covid-19*, wawancara dilakukan melalui *video conference zoom meeting*. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Badan Kebijakan Fiskal, yaitu Analis Kebijakan Ahli Madya, serta

¹¹ Hernawati, dan Joko Trio Suroso. 2020. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* Vol. 4, No. 1, hal. 392-408.

narasumber dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, yaitu Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh II, sebagai tim penyusun Undang-Undang Cipta Kerja bagian pembebasan pajak atas dividen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kajian Pembebasan Pajak atas Dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Asas Keadilan

Kebijakan pembebasan PPh atas dividen memiliki beragam konsekuensi yang menyangkut kesesuaian dengan asas keadilan. Adam Smith menjelaskan bahwa asas keadilan juga disebut asas kesamaan (*equality*). Asas ini menyatakan bahwa beberapa orang dalam kondisi yang setara harus dikenakan pajak dengan setara, sedangkan beberapa orang dengan kondisi yang tidak sama harus dikenakan pajak secara berbeda. Asas ini tidak memperkenankan negara untuk mendiskriminasi perlakuan perpajakan setiap rakyatnya. Tekanan pajak yang diterima setiap orang harus seimbang sesuai dengan kemampuan penghasilan yang dinikmati dibawah perlindungan negara¹². Berikut adalah beberapa aspek keadilan yang diakibatkan oleh penerapan *exemption dividend tax system* di Indonesia.

3.1.1 Penurunan Tarif Pajak Efektif di Indonesia

Salah satu kriteria kebijakan perpajakan yang memenuhi asas keadilan pemungutan pajak adalah pemberian tarif pajak yang tidak memberatkan wajib pajak¹³. Adrianur dari Direktorat Peraturan Perpajakan II mengungkapkan bahwa pembebasan PPh atas dividen berdampak pada berkurangnya beban pajak yang ditanggung WPDN atas investasinya di Indonesia. Berkurangnya beban pajak tersebut disebabkan oleh menurunnya tarif pajak efektif di Indonesia. Tarif pajak efektif adalah persentase beban pajak yang ditanggung wajib pajak terhadap penghasilan sebelum pajak. Penurunan tarif pajak efektif tersebut membuat daya tarik investasi di Indonesia semakin setara dan mampu bersaing dengan negara lain¹⁴.

Penelitian ini menggunakan landasan *The Theory of Optimal Taxation* ciptaan Ramsey dalam "A Contribution to the Theory of Taxation - *The Economic Journal* March 1927". Dalam salah satu pokok utama teori perpajakan optimal, dinyatakan bahwa pendapatan dari modal investasi seharusnya tidak dikenakan pajak untuk mencapai kondisi perpajakan yang optimal. Hal ini dikarenakan modal investasi merupakan *intermediate input* dalam melakukan produksi yang berguna untuk menghasilkan *output* masa depan. Selain itu, pajak atas modal investasi merupakan pajak atas konsumsi di masa depan, bukan di masa sekarang¹⁵.

Tarif pajak efektif di Indonesia dalam UU PPh adalah 32,5%. Dalam UU Cipta Kerja, tarif pajak efektif di Indonesia adalah 22% pada tahun 2020 hingga 2021, serta 20% pada tahun 2022 dan seterusnya. Berkurangnya tarif pajak efektif tersebut disebabkan oleh pembebasan PPh atas dividen, serta penurunan tarif PPh Badan. Hal

¹² Smith, Adam. 1776. *An Inquiry Into The Nature and Causes Of The Wealth Of Nations*. Scotland, Great Britain: W. Strahan and T. Cadell, London.

¹³ Haryadi, Sigit, dan Westi Riani. 2018. "Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan." *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung* Vol. 7, hal. 7-8.

¹⁴ Adrianur, Galuh Chandra, wawancara oleh Fahmi Asshidiqi. 2021. *Tinjauan Kebijakan Pembebasan Pajak atas Dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Asas Pemungutan Pajak* (3 Maret).

¹⁵ Ramsey, Frank P. 1927. "A Contribution to the Theory of Taxation." *The Economic Journal* Vol. 37 No. 145, Hal 47-61.

tersebut menyebabkan penghasilan dividen *after tax* pemegang saham menjadi lebih tinggi.

3.1.2 Penghilangan Pajak Berganda

Zulfina dkk. mengungkapkan bahwa penerapan asas keadilan dalam suatu kebijakan perpajakan ditunjukkan apabila sudah tidak terdapat unsur pajak berganda¹⁶. Fitriandi dkk. menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan PPh atas dividen berakibat menghilangkan pajak berganda pada penghasilan perseroan yang akan dibagikan menjadi dividen¹⁷.

Pajak berganda di Indonesia disebabkan oleh pemberlakuan sistem *classical dividend*. Dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diterima WPDN masih dikenakan PPh pada tingkat perseroan dan pemegang saham. Sistem klasikal mengartikan bahwa perseroan dan pemegang saham dipandang sebagai entitas yang terpisah sehingga dikenakan pajak yang terpisah juga. Dalam *classical dividend system* di Indonesia, kredit pajak PPh Pasal 24 atas dividen dari luar negeri yang diterima WPDN masih dapat diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar. Meskipun sudah dikurangi, sebagian dividen yang masih harus dibayar oleh WPDN tersebut tetap menimbulkan pengenaan pajak berganda akibat pengenaan pajak dua kali terhadap penghasilan yang sama.

Kebijakan pembebasan PPh atas dividen mengubah sistem pemajakan atas dividen di Indonesia dari *classical system* menjadi *exemption system - one tier*. *One tier system* ditunjukkan dengan pembebanan pajak hanya berada pada tingkat perusahaan saja, sedangkan pada tingkat pemegang saham tidak dibebankan pajak. *Exemption system* ditunjukkan dengan pembebasan PPh atas dividen yang dibagikan perusahaan kepada WPDN¹⁸.

3.1.3 Tax Saving yang Diterima Investor

Tax saving adalah usaha menghemat beban pajak melalui tarif pajak yang lebih rendah agar laba perusahaan dan pemegang saham bisa dimaksimalkan. Menurut Darussalam, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kekayaan investor yang berbentuk *tax saving* apabila tidak terjadi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan persyaratan investasi yang tidak diutamakan. Apabila hal tersebut tidak diutamakan, *tax saving* yang diperoleh wajib pajak pemilik modal investasi dapat menyebabkan ketimpangan kelompok kaya dan miskin di Indonesia¹⁹.

Pertumbuhan ekonomi akibat dari kebijakan pembebasan pajak atas dividen dari luar negeri sudah dibuktikan dengan perluasan basis pajak yang dialami Jepang, Spanyol, dan Inggris, serta Amerika Serikat melalui *Tax Cut and Jobs Act (TCJA) 2017*. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat menunjukkan angka 2,4%, sedangkan pada tahun 2018, setelah pembebasan pajak, pertumbuhan ekonomi menjadi 2,9%. *TCJA* mampu menumbuhkan ekonomi Amerika Serikat sekitar 0,3% hingga 2,1% tiap tahunnya²⁰.

¹⁶ Zulfina dkk. 2017. *Pengantar Hukum Pajak*. Tangerang Selatan: PKN STAN.

¹⁷ Fitriandi dkk. 2019. "Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya." *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 2, No. 1, hal. 68-76.

¹⁸ Kementerian Keuangan. 2020. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian."

¹⁹ Darussalam dkk. 2020. *Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian*. Maret. <https://ddtc.co.id/policynote/policynote-01/mobile/index.html>.

²⁰ Tax Policy Reforms 2017." *OECD and Selected Partners Economies*. OECD Publishing.

Adrianur mengungkapkan bahwa *tax saving* yang diterima investor tidak akan menimbulkan ketimpangan kelompok kaya dan miskin karena pembebasan PPh atas dividen dapat memperbesar kegiatan operasional perusahaan melalui bertambahnya modal serta menyerap tenaga kerja. Selain itu, tambahan kekayaan investor melalui dividen akan dipaksa untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang nantinya juga akan bermanfaat bagi investor itu sendiri, yaitu *return* dividen yang lebih besar. Persyaratan investasi juga telah dicantumkan dalam aturan pelaksanaan PMK Nomor 18/PMK.03/2021.

3.1.4 Kesetaraan atas Manfaat yang Didapatkan Investor dan Negara

Sulastyawati menjelaskan bahwa kebijakan pengenaan pajak dapat memenuhi asas keadilan kepada seluruh pihak apabila terjadi kesetaraan atas manfaat yang ditimbulkan²¹. Menurut Hernawati dan Suroso, pembebasan PPh atas dividen dapat memberikan kesetaraan manfaat bagi investor berupa pengurangan beban pajak, serta manfaat untuk negara berupa peningkatan investasi.

Suwardi menjelaskan bahwa ketentuan pembebasan PPh atas dividen yang diterima WP Badan DN tidak wajib membuktikan kembali bahwa dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia. Hal ini karena dividen dari dalam negeri yang diterima WP Badan DN secara otomatis digunakan untuk keperluan usahanya dan hanya digunakan untuk memperbesar lingkup usaha²². Penggunaan syarat wajib diinvestasikan kembali di Indonesia untuk WPOPDN dan atas dividen dari luar negeri berguna agar dividen tersebut tidak digunakan konsumtif, serta mengendalikan perusahaan luar negeri milik WPDN agar tidak menggunakan perusahaan cangkang dalam menempatkan dana dividen. Hal tersebut dikarenakan WPOPDN berpotensi untuk menyelewengkan penghasilan dividen apabila tidak diwajibkan untuk membuktikan bahwa penghasilan dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia²³.

Adrianur menjelaskan bahwa persentase batas minimal 30% yang harus diinvestasikan di Indonesia atas dividen yang dibagikan oleh badan usaha tertutup (*private*) luar negeri kepada WPDN berasal dari rata-rata *dividend payout ratio* perusahaan di seluruh dunia. *Dividend payout ratio* adalah jumlah pembayaran dividen dibandingkan total laba perusahaan. Selain itu, persyaratan tambahan tersebut ditujukan agar perusahaan luar negeri tidak membagikan dividen dalam proporsi yang sedikit. Apabila dividen yang dibagikan besar, besaran dividen yang dibawa ke Indonesia dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian. Badan usaha terbuka luar negeri (*go public*) tidak diberikan syarat batas minimal 30% karena perusahaan yang melantai di bursa efek dianggap sudah memenuhi rata-rata *dividend payout ratio* perusahaan di dunia. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek dianggap mudah dalam memperoleh modal baru melalui penjualan saham, akses dari perbankan, menerbitkan surat utang, mengembangkan ekspansi usaha, sifat usaha yang berkelanjutan, dan menunjukkan kinerja usaha dari laporan keuangan serta harga saham. Menurut Adrianur, asas keadilan berupa kesetaraan manfaat dalam pembebasan PPh atas

²¹ Sulastyawati, Dwi. 2014. "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* Vol. 1, hal. 119-128.

²² Suwardi, wawancara oleh Fahmi Asshidiqi. 2021. *Tinjauan Kebijakan Pembebasan Pajak atas Dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Asas Pemungutan Pajak* (27 Januari).

²³ Hernawati, dan Joko Trio Suroso. 2020. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* Vol. 4, No. 1, hal. 392-408.

dividen ditunjukkan dengan timbal balik antara investor dan negara. Investor mendapatkan pengurangan beban pajak, sedangkan negara mendapatkan peningkatan investasi dalam negeri. Investor wajib menginvestasikan kembali di Indonesia atas dividen yang diterimanya, sedangkan negara wajib memberikan perlindungan atas modal investor tersebut²⁴.

3.2 Kajian Pembebasan Pajak atas Dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Asas Kemanfaatan

Kebijakan pembebasan PPh atas dividen memiliki beragam konsekuensi yang menyangkut kesesuaian dengan asas kemanfaatan. Menurut W. J. Langen, asas kemanfaatan berarti kebijakan perpajakan harus bermanfaat untuk masyarakat, negara, dan kesejahteraan umum. Kebijakan perpajakan harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membiayai kegiatan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan tercapainya tujuan negara melalui pelaksanaan fungsi pajak. Kebijakan perpajakan harus mampu memenuhi aspek politik, finansial, administrasi, dan kepastian hukum, sehingga kebijakan pemungutan pajak mampu bermanfaat di semua bidang²⁵. Berikut adalah beberapa aspek kemanfaatan yang diakibatkan oleh penerapan *exemption dividend tax* di Indonesia.

3.2.1 Kepastian Hukum bagi Investor

Menurut Ramsey, kebijakan perpajakan yang optimal harus sejalan dengan seberapa besar kontribusi dan beban yang ditanggung wajib pajak di suatu negara. Semakin besar kontribusi, kepentingan, dan beban wajib pajak, perlakuan perpajakan di suatu negara harus disesuaikan. Dengan demikian, asas kemanfaatan ditunjukkan dengan pemberian perlakuan perpajakan yang sesuai dengan beban yang ditanggung wajib pajak. Pembebasan PPh atas dividen merupakan bentuk kemanfaatan bagi investor dengan melakukan penyesuaian perlakuan perpajakan bagi investor yang menanggung beban risiko yang besar terhadap modalnya. Semakin besar modal yang diinvestasikan, investor akan menanggung risiko yang semakin tinggi²⁶.

Adrianur mengungkapkan bahwa risiko modal yang ditanggung investor dapat diatasi dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum tercermin dalam aturan pelaksanaan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 yang mengatur ketentuan lanjutan atas investasi sehingga terjadi perlindungan hukum atas modal investor. Selain itu, kebijakan pembebasan PPh atas dividen ini juga sudah didukung kebijakan lain seperti reformasi birokrasi, kestabilan politik, hukum dan keamanan, dan pembenahan infrastruktur. Oleh karena itu, kegiatan investasi di Indonesia yang dilakukan WPDN tidak hanya ditumpu oleh kebijakan perpajakan melainkan juga ditumpu oleh kebijakan lainnya²⁷. UU Cipta kerja mampu berperan sebagai perangkat hukum atas perlindungan modal bagi investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Kepastian

²⁴ Adrianur, Galuh Chandra, wawancara oleh Fahmi Asshidiqi. 2021. *Tinjauan Kebijakan Pembebasan Pajak atas Dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Asas Pemungutan Pajak* (3 Maret).

²⁵ Langen, W. J. 1954. "De Grondbeginselen van het Ned Belastingrecht." *door Dr A . J. van den Tempel* Hal. 343-347.

²⁶ Ramsey, Frank P. 1927. "A Contribution to the Theory of Taxation." *The Economic Journal* Vol. 37 No. 145, Hal 47-61.

²⁷ Adrianur, Galuh Chandra, wawancara oleh Fahmi Asshidiqi. 2021. *Tinjauan Kebijakan Pembebasan Pajak atas Dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Asas Pemungutan Pajak* (3 Maret).

hukum tercermin dari pemberlakuan UU Cipta Kerja di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, investor mendapatkan satu bentuk kepastian hukum yang melindungi modal, kegiatan investasi, maupun kegiatan produksi perusahaan. UU Cipta Kerja merupakan bentuk kepastian hukum dalam segi pengaturan, sedangkan aturan pelaksanaan dalam PMK Nomor 18/PMK.03/2021 merupakan bentuk kepastian hukum dalam segi penegakan hukum²⁸.

3.2.2 Pengurangan Penghindaran Pajak

Banyak investor yang mengincar *return* dividen yang besar, tetapi cenderung menghindari beban pajak dividen yang tinggi atas penghasilan investasi mereka. Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran PPh atas dividen karena menganggap bahwa tarif pajak atas dividen masih memberatkan. Banyak orang Indonesia yang menanamkan modal di luar negeri, tetapi tidak pernah membawa dividen tersebut ke Indonesia. Banyak orang yang menggunakan perusahaan cangkang untuk menerima dividen yang sudah dipotong pajak di luar negeri, sehingga banyak dividen yang tidak pernah kembali ke dalam negeri. Banyak juga orang Indonesia yang menggunakan dividen terselubung untuk menerima dividen dari perusahaan luar negeri²⁹.

Hal tersebut dikarenakan pengenaan PPh atas dividen di Indonesia yang bertarif tinggi dan kurang bersaing dengan negara lain, serta menciptakan perbedaan beban pajak yang diperoleh investor di Indonesia dengan di luar negeri. Tarif yang tinggi menyebabkan banyaknya praktik penyembunyian dividen melalui pengembalian imbal hasil bunga pinjaman. Praktik penghindaran tersebut dilakukan oleh pemegang saham yang memberikan pinjaman kepada perusahaannya, tetapi mendapatkan imbalan bunga yang diluar batas kewajaran³⁰.

Dalam UU Cipta Kerja, dividen dari luar negeri maupun dalam negeri dibebaskan pajaknya, sehingga membuat sistem *territorial* diterapkan pada pemajakan dividen dari luar negeri, sedangkan sistem *exemption* diterapkan pada pemajakan dividen dari dalam negeri, dengan syarat diterima WPDN dan diinvestasikan di Indonesia. Pemberlakuan *exemption dividend tax* dengan *territorial system* atas dividen dari luar negeri mengakibatkan berkurangnya perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh investor karena manfaat dari tindakan menyembunyikan *beneficial owner* sudah tidak relevan. Dalam artian, pengalihan penghasilan dividen luar negeri ke perusahaan cangkang menjadi tidak efektif dalam meminimalkan beban pajak karena Indonesia telah membebaskan pajak dividen. Apabila dibandingkan dengan negara lain yang bertarif pajak rendah, beban pajak atas dividen di Indonesia sudah setara, bahkan lebih rendah.

Menurut Adrianur, pembebasan PPh atas dividen menyebabkan penurunan perilaku WPDN dalam menyembunyikan identitas *beneficial owner* karena investasi di Indonesia dan luar negeri wajib dilaporkan tiap tahun dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dahulu, penghindaran pajak dilakukan untuk menghindari tarif pajak

²⁸ Hernawati, dan Joko Trio Suroso. 2020. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* Vol. 4, No. 1, hal. 392-408.

²⁹ Kementerian Keuangan. 2020. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian."

³⁰ Suwardi, wawancara oleh Fahmi Asshidiqi. 2021. *Tinjauan Kebijakan Pembebasan Pajak atas Dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Asas Pemungutan Pajak* (27 Januari).

yang tinggi. Sekarang, PPh atas dividen telah dibebaskan, sehingga membuat Indonesia menjadi negara bertarif pajak dividen rendah.

3.2.3 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Lapangan Kerja

Menurut Darussalam dkk., kebijakan pembebasan PPh atas dividen berpotensi menimbulkan sedikit kemanfaatan bagi negara karena terdapat potensi kehilangan penerimaan pajak dalam jangka waktu dekat dibalik ketidakpastian peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pembebasan pajak dapat membebani negara karena pendapatan pajak berkurang. Dengan terbitnya kebijakan insentif perpajakan, pendapatan negara harus sepenuhnya dilindungi, serta tidak menciptakan gangguan penurunan penerimaan negara³¹.

Menurut Hernawati dan Suroso, penurunan pajak tersebut memerlukan waktu yang tidak sedikit dalam melakukan pemulihan. Pembebasan PPh atas dividen pasti menurunkan penerimaan negara dalam jangka pendek. Akan tetapi, dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu untuk mendongkrak perekonomian nasional serta pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adrianur menjelaskan bahwa kebijakan ini bermanfaat untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan. Meskipun terjadi *shortfall* penerimaan pajak, WPDN yang menerima dividen tidak dapat menggunakan dividen tersebut untuk keperluan pribadinya karena dividen tersebut wajib diinvestasikan di Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan dari pembebasan PPh atas dividen selalu beriringan dan sejalan dengan dampak dari kebijakan penurunan tarif PPh badan. Hal itu dibuktikan dengan proyeksi *potential loss* dan proyeksi mikro simulasi analisis linier keterkaitan penurunan tarif PPh Badan dan pembebasan PPh atas dividen terhadap pertumbuhan PDB, pertumbuhan Investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Pembebasan PPh atas dividen dan penurunan tarif PPh Badan menyebabkan *potential loss* penerimaan pajak tahun 2027 sebesar -Rp135,8 Triliun. Kebijakan ini diproyeksikan dapat meningkatkan investasi dalam negeri sebesar 2,82% pada tahun 2025, meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 2,91% pada tahun 2027, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,34% pada tahun 2027.

Persentase PPh atas dividen dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan PPh tahun 2015 sampai 2019 adalah 0,85% hingga 1,38%, sehingga kontribusi PPh atas dividen terhadap total penerimaan pajak tidak berpengaruh signifikan (Fitriandi dkk., 2019). Persentase penurunan penerimaan PPh atas dividen dibandingkan dengan penurunan penerimaan penurunan tarif PPh Badan adalah sebesar 7,4% hingga 16%, yang berarti *potential loss* PPh atas dividen tidak terlalu signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan *potential loss* PPh atas dividen sebesar Rp10,2 Triliun di Tahun 2020, sedangkan *potential loss* gabungan pembebasan PPh atas dividen dan penurunan tarif PPh Badan sebesar Rp59,7 Triliun di Tahun 2021.

3.2.4 Pengalihan Dana Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri ke Indonesia

Menurut Suwardi, pembebasan PPh atas dividen bertujuan untuk menarik modal Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri agar kembali ke Indonesia, sebesar kurang lebih Rp1.000 Triliun. Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa terdapat sekitar Rp1.300 Triliun dana tersembunyi di luar negeri milik WNI yang belum dilaporkan, dana tersebut terus mengalami peningkatan

³¹ Putri, Wika Arsanti. 2017. "Insentif Pajak dalam Membentuk Keputusan Investasi." *Jurnal Moneter* Vol. 4, No. 2, hal. 132-138.

seiring *exchange of information* antar berbagai negara dengan Indonesia. Dengan adanya pembebasan PPh atas dividen, modal WNI yang berada luar negeri tersebut berpotensi dapat dibawa kembali ke Indonesia.

Menurut Kristiaji, tarif pajak yang tinggi atas dividen yang diterima WNI menyebabkan *lockout capital* atau keengganan untuk mengalihkan dana WNI tersebut dari luar negeri ke Indonesia, yang berakibat modal tersebut terparkir di negara yang bertarif pajak dividen lebih rendah dari Indonesia³². Kebijakan pembebasan PPh atas dividen mampu mengatasi akumulasi modal milik WNI di luar negeri khususnya di negara yang bertarif pajak lebih rendah daripada di negara asalnya, serta membuat repatriasi yang cepat atas penghasilan luar negeri yang diterima WNI. Repatriasi adalah istilah pemulangan WNI dari luar negeri ke Indonesia yang mengakibatkan dana di luar negeri milik WNI akan kembali ke Indonesia³³.

Rata-rata penghasilan luar negeri yang diterima WPDN setiap tahunnya adalah sebesar Rp1.101,870 Miliar. Melalui pembebasan PPh atas dividen, penghasilan WPDN dari luar negeri tersebut berpotensi dibawa kembali ke Indonesia. Selain itu, pajak sebesar Rp167,603 Miliar yang dibayarkan oleh WPDN di luar negeri setiap tahunnya juga berpotensi dapat dialihkan kembali ke Indonesia. Pengalihan penghasilan WPDN dari luar negeri ke Indonesia tersebut bertujuan untuk menambah perputaran ekonomi dan arus modal dalam negeri.

Menurut Darussalam dkk., sistem *territorial* pada pemajakan dividen dari luar negeri mampu mendorong berpindahnya penghasilan WPDN di luar negeri untuk kembali masuk ke Indonesia, serta mampu menurunkan kecenderungan WPDN untuk mengalihkan modal ke luar negeri. Apabila dana WPDN di luar negeri telah kembali ke Indonesia, hal tersebut mampu menumbuhkan minat pelaku usaha dalam negeri untuk melakukan pengembangan usaha ke luar negeri. Dengan demikian, pembebasan PPh atas dividen mampu mewujudkan repatriasi terhadap modal WPDN yang berada di luar negeri agar kembali ke Indonesia.

4. Kesimpulan

Kebijakan pembebasan pajak atas dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dalam perspektif asas keadilan, pembebasan pajak atas dividen mampu menurunkan beban pajak efektif yang ditanggung wajib pajak dalam negeri, menghilangkan pengenaan pajak berganda atas dividen yang ditanggung wajib pajak dalam negeri, menimbulkan kesetaraan atas manfaat yang didapatkan negara maupun investor dalam negeri, dan tidak akan menimbulkan ketimpangan kelompok kaya dan miskin melalui penghematan pajak berlebih yang diterima wajib pajak dalam negeri.

Dalam perspektif asas kemanfaatan, pembebasan pajak atas dividen mampu meningkatkan kepastian hukum atas investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi dalam negeri, meningkatkan lapangan pekerjaan, repatriasi modal warga negara Indonesia dari luar negeri ke Indonesia, serta memperkecil kegiatan penghindaran pajak atas dividen.

³² Kristiaji dkk. 2019. "Prospek Pajak Warisan di Indonesia." *DDTC Working Paper No 2019*.

³³ Clausing, K A. 2015. "Beyond Territorial and Worldwide Systems of International Taxation." *Journal of International Finance and Economics* Hal. 43-58.

Daftar Pustaka

- Adrianur, Galuh Chandra, wawancara oleh Fahmi Asshidiqi. 2021. *Tinjauan Kebijakan Pembebasan Pajak atas Dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Asas Pemungutan Pajak* (3 Maret).
- Andriyani, Sri, dan Andriaz Septianto Pohan. 2019. "Minat Investasi Saham Pada Mahasiswa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 4, No. 01, hal. 37-44.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen*. 5 Februari. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>.
- Bandiyono, Agus, dan Daniel Josua Simbolon. 2019. "Tinjauan Syarat Keadilan Vertikal dan Horizontal Wajib Pajak." *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah* Vol. 17, No. 1, hal. 19-24.
- Black, E L, J Legoria, dan K F Selers. 2000. "Capital Investment Effects of Dividend Imputation."
- Blinder, A S. 1981. "Thoughts on the Laffer Curve. Dalam Meyer, L. H. (Ed.)." *The Supply-Side Effects of Economic Policy* 81-92.
- Bursa Efek Indonesia. 2020. *Tutup Tahun 2020 dengan Optimisme Pasar Modal Indonesia Lebih Baik*. 30 Desember. <https://www.idx.co.id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1444>.
- Christanti, Natalia, dan Linda Ariany Mahastanti. 2011. "Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi." *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* Vol. 4, No. 3, hal. 37-51.
- Clausing, K A. 2015. "Beyond Territorial and Worldwide Systems of International Taxation." *Journal of International Finance and Economics* Hal. 43-58.
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darussalam dkk. 2020. *Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian*. Maret. <https://ddtc.co.id/policynote/policynote-01/mobile/index.html>.
- Deloitte. 2021. *Dividends Tax Rates*. <https://dits.deloitte.com/#DomesticRatesSubMenu>.
- Devereux, M. 2006. *The impact of taxation on the location of capital, firms and profit: A survey of empirical evidence*. Oxford: Oxford University Centre for Business Taxation.
- Dewi, Putu Kartika, dan Nyoman Triaryati. 2015. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung." *Jurnal Manajemen Universitas Udayana* Vol. 4, No. 4, hal. 866-878.
- Filbert, Ryan. 2017. *Investing Vs Trading*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Fitriandi dkk. 2019. "Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya." *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 2, No. 1, hal. 68-76.
- Hartono, M Edi, dan Milla Sepliana Setyowati. 2011. "Hubungan Insentif Pajak dengan Iklim Investasi bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Tekstil di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* Vol. 16, No. 1, hal. 8-12.
- Haryadi, Sigit, dan Westi Riani. 2018. "Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan." *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung* Vol. 7, hal. 7-8.

- Hendarsih, Ida, dan Sri Harjunawati. 2020. "Penggolongan Saham Blue Chip Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020." *Jurnal Akrab Juara* Vol. 5, No. 2, hal. 115-133.
- Hernawati, dan Joko Trio Suroso. 2020. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* Vol. 4, No. 1, hal. 392-408.
- Istanti, Sri Laila Wahyu. 2013. "Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan LQ 45." *Jurnal Potensio STIE YPPI Rembang* Vol. 3, No. 1, hal. 7-13.
- Kementerian Keuangan. 2020. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian."
- . 2019. *PPh Dividen Akan Dibebaskan, Ini Syaratnya*. 10 September. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pph-dividen-akan-dibebaskan-ini-syaratnya/>.
- Kristiaji dkk. 2019. "Prospek Pajak Warisan di Indonesia." *DDTC Working Paper No 2019*.
- Kumar, Anil. 2020. "Did Tax Cuts and Jobs Act Create Jobs and Stimulate Growth? Early Evidence Using State Level Variation in Tax Changes." *Federral Reserve Bank of Dallas Working Paper No. 2001*.
- Langen, W. J. 1954. "De Grondbeginselen van het Ned Belastingrecht." door Dr A . J. van den Tempel Hal. 343-347.
- Lazar, S. 2010. "Double Dividend Taxation Relief: A New View From Corporate Income Tax Perspective."
- Lubis, Pardamean , dan Salman bin Zulam. 2017. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol. 2, No. 2, hal. 147-166.
- Mangoting, Yenny. 2001. "Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 3, No. 2, hal. 142-156.
- Mankiw, N. Gregory , Matthew Weinzierl, dan Danny Yagan. 2009. "Optimal Taxation in Theory and Practice." *Journal of Economic Perspectives* Vol. 23 No. 4, Hal. 147-174.
- Matheson, T, V J Perry, dan C Veung. 2013. "Territorial vs. Worldwide Corporate Taxation: Implications for Developing Countries." *IMF Working Paper No. 13/205*.
- Mirrlees, J. A. 1971. "An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation." *The Review of Economic Studies* Vol. 38 No.2, Hal. 175-208.
- Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur. 2013. "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala* Vol. 1 No.2, hal. 3.
- Nugroho, Adrianto Dwi. 2011. "Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Hukum Acara Perpajakan di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* hal. 206-221.
- OECD. 2011. "Corporate Tax Incentives for FDI." OECD.
- . 2011. *Corporate Tax Incentives for FDI*. OECD.
- . 2019. "Tax Policy Reforms 2017." *OECD and Selected Partners Economies*. OECD Publishing.
- Pemerintah Indonesia. 2021. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." Sekretariat Negara.
- . 2020. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." Sekretariat Negara.
- . 2008. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008." Sekretariat Negara.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. 2018. *Perlukah Territorial Tax System? Bayang-bayang Krisis 2018*. Jakarta: DPR RI.
- Putri, Wika Arsanti. 2017. "Insentif Pajak dalam Membentuk Keputusan Investasi." *Jurnal Moneter* Vol. 4, No. 2, hal. 132-138.
- Quddus, G C. 2017. *Pemerintah Perbaiki Aturan Pajak Luar Negeri*. 3 Oktober. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-perbaiki-aturan-pajak-luar-negeri>.
- Ramsey, Frank P. 1927. "A Contribution to the Theory of Taxation." *The Economic Journal* Vol. 37 No. 145, Hal 47-61.
- Rohendi, Acep. 2014. "Fungsi Budgeter dan Fungsi Regulator Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia." *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis* Vol. 2, No. 1, hal. 119-126.
- Saborowski dkk. 2014. "Effectiveness of Capital Outflow Restrictions." *IMF Working Paper*.
- Smith, Adam. 1776. *An Inquiry Into The Nature and Causes Of The Wealth Of Nations*. Scotland, Great Britain: W. Strahan and T. Cadell, London.
- Sugiarto, Irwan. 2015. "Penerapan Pajak Penghasilan Atas Dividen." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 30, No. 1, hal. 54-74.
- Suhendra dkk. 2020. "Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Akrab Juara* Vol. 5, hal. 43-54.
- Sulastyawati, Dwi. 2014. "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* Vol. 1, hal. 119-128.
- Sulistyo, Cahyo Dwi, Sri Hartoyo, dan Tb Nur Ahmad Maulana. 2016. "Pengaruh Rasio Keuangan Dan Perubahan Pajak Dividen Terhadap Dividen Payout Ratio Perusahaan Terbuka." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 20 No. 1, hal. 22-31.
- Suwardi, wawancara oleh Fahmi Asshidiqi. 2021. *Tinjauan Kebijakan Pembebasan Pajak atas Dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Asas Pemungutan Pajak* (27 Januari).
- Tavares-Lehmann, Coelho, dan Lehmann. 2012. "Taxes and FDI attraction: A literature review."
- Wanniski, J. 1978. "Taxes, Revenues, and the "Laffer Curve"." *The Public Interest*.
- World Bank. 2018. "Global Economic Risks and Implications for Indonesia." World Bank.
- Zulfina dkk. 2017. *Pengantar Hukum Pajak*. Tangerang Selatan: PKN STAN.